



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati yang memiliki keahlian di bidang tertentu, guna membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati, pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Konawe Utara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JUNI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA/NIK	JABATAN TENAGA AHLI	KET.
1.	MOCHAMAD ARIF AFFANDI, S.IP., M.Si.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
2.	Dr. HAMDAN ZOELVA, SH., MH.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia	
3.	Ir. MARTEN MINGGU, SP., M.Si.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	
4.	Prof. KACUNG MARIJAN, PhD.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	
5.	Prof. Dr. H. ZAKIR SABARA HW, ST., MT., IPU., ASEAN ENG.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Investasi dan Sumber Daya Alam	
6.	Prof. Dr. R. SITI SUHRO.	Tenaga Ahli Bupati Bidang Inovasi dan Daya Saing Daerah	

BUPATI KONAWE UTARA


H. H. RUKSAMIN

- KEDUA : Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- Tenaga Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - Tenaga Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - Tenaga Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
 - Tenaga Ahli Bupati Bidang Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - Tenaga Ahli Bupati Bidang Inovasi dan Daya Saing Daerah.
- KETIGA : Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual menyangkut bidang masing-masing yang dibutuhkan oleh Bupati atau Wakil Bupati
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN